

**PEDOMAN DIREKSI  
PT PANIN FINANCIAL Tbk.**

**I. KETENTUAN UMUM**

- 1) Dokumen ini mengatur Pedoman Direksi PT Panin Financial Tbk. ("Perseroan").
- 2) Direksi wajib menyusun Pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan paling kurang memuat:
  - i. Landasan hukum.
  - ii. Deskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang.
  - iii. Nilai-nilai.
  - iv. Waktu kerja.
  - v. Kebijakan rapat, kebijakan kehadiran dan risalah rapat.
  - vi. Pelaporan dan pertanggungjawaban.
- 3) Pedoman Direksi wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dimuat dalam situs web Perseroan.

**II. LANDASAN HUKUM**

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Direksi adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- 4) Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya.

**CHARTER OF THE BOARD OF DIRECTORS  
PT PANIN FINANCIAL Tbk.**

**I. GENERAL**

- 1) This Document regulates Charter of the Board of Directors of PT Panin Financial Tbk ("Company").
- 2) Board of Directors shall develop a Charter that binds any member of Board of Directors and at least contain:
  - i. Legal Basis.
  - ii. Description of duties, responsibility and authority.
  - iii. Values.
  - iv. Working Time.
  - v. Meeting policy, attendance and minutes of meeting
  - vi. Reporting and Accountability.
- 3) Charter of the Board of Directors must be disclosed in Annual Report and contained in the Company's website.

**II. LEGAL BASIS**

Regulations that become the basis in developing of Charter of the Board of Directors include:

- 1) Law Number 40 of 2007 dated August 16, 2007 on Limited Liability Company.
- 2) Decree of the Board of Director of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 on Amendment to Regulation No. I-A on Listing of Shares and Equity Stock other than shares issued by Listed Company.
- 3) Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Board of Director and Board of Commissioner of Issuer or Public Company.
- 4) Article of Associations of the Company and amendments thereof.

### **III. STRUKTUR & KEANGGOTAAN**

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang, yang terdiri dari seorang Presiden Direktur, seorang atau lebih Wakil Presiden Direktur, seorang atau lebih Direktur.
- 2) Sebagai Emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Perseroan wajib memiliki Direktur Independen berjumlah paling kurang 1 (satu) orang.
- 3) Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai:
  - a. akhlak, moral dan integritas yang baik;
  - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;
  - e. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit,
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
    - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan, pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi kepada RUPS dan pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban

### **III. STRUCTURE & MEMBERSHIP**

- 1) The Company shall be managed and administrated by the Board of Directors at least consisting of 3 (three) persons, comprising one President Director, one Vice President Directors or more, one Directors or more.
- 2) As Issuer listed on Indonesia Stock Exchange, the Company shall have Independent Directors amounted at least 1 (one) person.
- 3) Those who are eligible to become members of Board of Directors are individuals with following qualifications:
  - a. Shall have good character, moral and integrity;
  - b. Is legally competent;
  - c. shall have commitment to comply with all prevailing laws and regulations;
  - d. shall have competencies and/or expertise that are of relevance to the business of the Company;
  - e. within 5 (five) previous year before appointed and during service:
    - i. never been declared bankrupt,
    - ii. never been become the Board of Directors who were responsible for causing a company to go bankrupt;
    - iii. never been found guilty of criminal act that damages the financial of the country and/or relating to financial industry; and
    - iv. never been become the Board of Director (i) who were not convening General Meeting of Shareholders ("GMS"), (ii) who his/her accountability rejected by GMS or not giving his/her accountability at GMS and (iii) who cause the company did not fulfill the obligation to submit annual report and/or financial report to the Financial Service Authority.

	<p>menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	
4)	<p>Yang dapat menjadi Direktur Independen adalah orang perseorangan yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali paling kurang 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur Independen.</li> <li>b. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direktur lainnya.</li> <li>c. Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain.</li> <li>d. Tidak menjadi orang dalam lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh Perseroan selama 6 (enam) bulan.</li> </ul>	4) Those who are eligible to become Independent Directors are individual that: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Have no affiliated relationship with controller no less than 6 (six) months prior to the appointment as Independent Directors.</li> <li>b. Have no affiliated relationship with another Directors or Commissioners.</li> <li>c. Not served as Directors in another company.</li> <li>d. Is not a person who worked in institution or profession supporting capital market whose its service used by the Company for 6 (six) months.</li> </ul>
5)	<p>Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</li> <li>b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</li> <li>c. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</li> </ul> <p>Rangkap jabatan hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.</p>	5) Member of the Board of Directors also may serve as: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Member of the Board of Directors maximum in another 1 (one) Issuer or Public Company.</li> <li>b. Member of the Board of Commissioners maximum in another 3 (three) Issuers or Public Companies.</li> <li>c. Member of Committee maximum in 5 (five) committees at Issuers or Public Companies where he/she also serves as member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners.</li> </ul> <p>Multiple position only conducted as long as not in violation against other prevailing laws and regulations. In case there are others prevailing laws and regulations that regulates provision on different multiple position, shall apply tighter provisions.</p>
6)	<p>1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.</p>	6) 1 (one) period of office term of members of the Board of Directors no later than 5 (five) years or until the closing of annual GMS at the end of 1 (one) period of such office term.
7)	<p>Masa jabatan Direktur Independen paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.</p> <p>Dalam hal terjadi kekosongan posisi Direktur</p>	7) Office term of Independent Director shall be maximum 2 (two) periods consecutively. In case there is a vacant position in Independent

Independen maka Perseroan harus mengisi posisi yang lowong tersebut paling lambat dalam RUPS berikutnya atau dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kekosongan itu terjadi.

- 8) Usulan pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Direksi diputuskan dalam suatu RUPS Perseroan, dan harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 9) Direksi diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Direksi tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan atau untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
- 10) RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.
- 11) Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh)
- Director, the Company shall fill such vacant position no later than subsequent GMS or in 6 (six) months as of such vacancy
- 8) Proposal of appointment, discharge and change of the composition of members of the Board of Directors shall be resolved in GMS of the Company and must take into account recommendation of the Board of Commissioners or committee that performs such nomination function.
- 9) Board of Directors shall be appointed for a term starting from the date stipulated by GMS that appoints them to the closing date of the third Annual GMS that appoint them, without prejudice to rights of the General Meeting of Shareholders to discharge them at any time. Director whose term has been over can be reappointed. A person appointed to replace a resigned or discharge member of the Board of Directors to fill in a vacancy or a person who is appointed as addition to the existing members shall hold position for the remaining term if the other incumbent members of the Board of Directors.
- 10) GMS shall be entitled to discharge member of the Board of Directors anytime after the related Director is given opportunity for advocacy. Such discharge shall be effective as of the closing of the GMS, unless if GMS states another effective date.
- 11) Board of Directors shall be entitled to resign from his/her position by notifying his/her intention in writing to the Company within no later than 30 (thirty) days before the resignation date. The Company shall hold GMS for resolving the application for resignation of a member of the Board of Directors within no later than 90 (ninety) days following acceptance

hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

- 12) Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, dan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimum jumlah anggota Direksi. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- 13) Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Direksi:
- Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - Diberhentikan;
  - Dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
  - Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis;
  - Meninggal dunia.

### III. TUGAS DAN WEWENANG

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan.

of letter of resignation. In case the Company fails to hold GMS within such period, after lapse of the stipulated period resignation of member of the Board of Directors shall be valid without the General Meeting of Shareholder's approval.

- 12) In case a position of Director is vacant due to any reasons and the number of members of the Board of Directors becoming less than 2 (two) persons, then the resignation shall be valid if GMS has appointed new member of the Board of Directors thereby the required minimum number of members of the Board of Directors is met. The Company shall hold GMS for resolving the application for resignation of a member of the Board of Director within no later than 90 (ninety) days upon acceptance of letter of resignation. In case all position of members of the Board of Director are vacant due to any reasons, therefore within 90 (ninety) days of such vacancy shall hold GMS to appoint new members Board of Director, and Board of Commissioners shall for the time being manage the Company.
- 13) Position of a member of the Board of Directors shall be automatically terminated, in case a member of the Board of Directors:
- Declared bankrupt or guardianship by virtue of a court;
  - Discharged;
  - Prohibited to become a member of the Board of Directors due to provision of another prevailing laws and regulations;
  - Resign with prior written notice; and
  - Passes away.

### IV. DUTIES AND AUTHORITIES

- 1) Board of Directors shall be fully responsible for performing its tasks in the Company's interest in attaining its aim and objectives.

- |   |  |
|---|--|
| <p>2) Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.</p> <p>4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaianya.</li> <li>b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</li> <li>c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.</li> <li>d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.</li> </ul> <p>6) Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.</p> <p>7) 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> | <p>2) Board of Directors shall manage the Company in accordance with its authority and responsibility set forth in the Company's Article of Associations and prevailing laws and regulations.</p> <p>3) For supporting effectiveness of implementation of its duties and authorities, the Board of Directors may form committee and the Board of Directors shall perform evaluation to the committee performance at the end of fiscal year.</p> <p>4) Each member of the Board of Director shall be jointly and severally liable for the losses of the Company caused by errors or negligence of members of the Board of Directors in performing their duties.</p> <p>5) A member of the Board of Director is not responsible for the losses of the Company if he/she can prove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. that the loss of the Company's is not his/her mistake or negligence.</li> <li>b. that he/she has conducted managerial duties in good faith, responsible and prudence for concern and in accordance with purpose and objective of the Company.</li> <li>c. That he/she has no conflict of interest directly or indirectly to managerial act that caused loss.</li> <li>d. That he/she has action to prevent continuing losses incurred.</li> </ul> <p>6) Distribution of duties and authorities for each member of the Board of Directors shall be stipulated by GMS. In case GMS not stipulate, it shall be stipulated based on resolutions of Board of Directors.</p> <p>7) 2 (two) members of the Board of Director collectively entitled and authorized to act for and on behalf of the Board of Directors and representing the Company.</p> |
|---|--|

#### **IV. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA**

- 1) Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta anggaran dasar.
- 2) Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS.
- 3) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan harus ditandatangi oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris di mana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.
- 4) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan jika terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan atau anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 5) Seorang anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai

#### **IV. VALUES AND WORK ETHIC**

- 1) Each member of the Board of Directors shall comply with code of conduct, carry out their duties in good faith, full of responsibility and prudence with prevailing laws and regulations, which were related to the implementation of good corporate governance as well as article of association.
- 2) To conduct legal action where there is a conflict of interest between Board of Directors, Board of Commissioner or Shareholders' personal interest and the Company' personal interest, required the approval of GMS.
- 3) Board of Director shall be entitled to represent the Company both within and outside the Court of Justice in any respect and in any events, to bind the Company with any other parties and any other parties with the Company, as well as to take any actions, both relating to management or ownership, provided that there shall be required prior written approval from or relevant document/deed signed by 3 (three) members of the Board of Commissioner appointed by Meeting of the Board of Commissioner where as one of them must be President Commissioner or Vice President Commissioner.
- 4) A member of the Board of Directors shall not be authorized to represent the Company if the member is litigating against the Company before the court and a member of the Board of Director has conflict of interest with the Company.
- 5) A member of the Board of Director either personally or in whatever manner, either directly or indirectly has interest in any transaction, contract or contract proposed, where the Company is a party must declare characteristic of interest in any meeting of the Board of Director and he is not entitled in voting regarding matters related to the

<p>hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.</p>	<p>transaction or contract.</p>
<p>6) Direksi tidak dapat menyediakan pinjaman atau meminjamkan uang dalam bentuk apapun juga kepada para pemegang saham Perseroan.</p>	<p>6) Board of Directors shall not provide loan or lend money in any form to shareholders of the Company's.</p>
<p><b>V. WAKTU KERJA</b></p>	<p><b>V. WORKING TIME</b></p>
<p>1) Direksi wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Perseroan.</p>	<p>1) Board of Directors shall provide sufficient time to perform their duties and responsibilities optimally according to the Company's working day.</p>
<p><b>VI. RAPAT DIREKSI</b></p>	<p><b>VI. MEETING OF BOARD OF DIRECTORS</b></p>
<p>1) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.</p> <p>2) Direksi harus menjadwalkan rapat Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>3) Pada rapat Direksi yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan diluar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>4) Pemanggilan tertulis untuk rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau disampaikan dengan faksimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnya 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat Direksi diselenggarakan.</p>	<p>1) Board of Directors shall hold meeting of Directors periodically at least once in a month.</p> <p>2) Board of Directors shall schedule meeting of Directors for subsequent year prior to fiscal year expires.</p> <p>3) In Board of Directors meeting which was scheduled, meeting material shall be submitted to the participants not later than 5 (five) days prior to meeting is held. In case there is meeting held outside the schedule prepared, meeting materials shall be submitted to the meeting participant no later than prior the meeting is held.</p> <p>4) Meeting invitation of the Board of Directors shall be submitted to each member of the Board of Directors against proper receipt or sent through facsimile with immediate confirmation by registered mail no later than 5 (five) days before the meeting of the Board of Directors is held excluding invitation and meeting dates.</p>
<p>5) Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, jika Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat Direksi</p>	<p>5) Meeting of the Board of Directors shall be chaired by President Director, if President Director is absent or indisposed, which impediment not necessary to be proven to any</p>

harus dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi yang bersangkutan.

- 6) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.
- 7) Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara biasa berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.
- 8) Hasil rapat penyelenggaraan rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- 9) Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- 10) Hasil rapat penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
- 11) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat pada angka 9 dan 10, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.
- third party, then the meeting shall be chaired by a member of the Board of Directors elected by and from member of the Board of Directors present in the meeting.
- 6) Meeting of the Board of Directors shall be valid and entitled to make binding decisions if it is attended or represented by more than 50% (fifty percent) of all members of the Board of Directors.
- 7) Resolutions of the meeting of Directors shall be made based on deliberations for consensus. If resolutions based on deliberations for consensus cannot be made, the resolutions shall be made on through consenting votes of more than 50% (fifty percent) of the members of Board of Directors present or represented. If the consenting votes and dissenting vote be equal then the concerned proposal shall be considered dismissed.
- 8) Result of meeting of Board of Directors shall be contained in minutes of meeting and signed by all members of Board of Directors present and submitted to all members of Board of Directors and shall be documented by the Company.
- 9) Board of Directors shall hold meeting with Board of Commissioners periodically at least once in 4 (four) months.
- 10) Results of joint meeting between Board of Directors and Board of Commissioners shall be contained in minutes of meeting and signed by all members of Board of Directors and Board of Commissioners present and submitted to all members of Board of Directors and Board of Commissioners and shall be documented by the Company.
- 11) In case of any members of Board of Directors and/or Board of Commissioners do not sign result of meeting as referred to in point 9 and 10, he/she must give reasons in writing in separated letter attached to minutes of meeting.

- |   |  |
|---|--|
| <p>12) Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan, dan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.</p> <p>13) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat pada angka 1 dan 10 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.</p> | <p>12) Board of Directors may also make valid resolutions without having to convene a meeting of the Board of Directors, provided that all members of Board of Directors have been notified of the concerned proposal in writing, and more than 1/2 (one half) of all members of Board of Directors approve the proposal submitted in writing and sign their approval. Such resolutions shall have the same power as those lawfully adopted in meeting of Board of Directors.</p> <p>13) Attendance of members of Board of Directors in meeting shall be disclosed in the Company's annual report.</p> |
|---|--|

## **VII. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

- 1) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

## **VIII. LAIN-LAIN**

- 1) Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Direksi, merujuk kepada anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan poin II mengenai Landasan Hukum.
- 2) Pedoman Direksi ini dapat ditinjau secara periodik apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- 3) Pedoman ini ditetapkan di Jakarta, dan akan berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya.

## **VII. REPORT AND ACCOUNTABILITY**

- 1) Board of Directors shall be reporting for the performance of its duties to the shareholders through General Meeting of Shareholders.

## **VIII. MISCELLANY**

- 1) Further matters relating to requirements and conditions of the Board of Directors shall refer to the Company's Article of Associations and prevailing laws and regulations as referred to point II on Legal Basis.
- 2) Charter of the Board of Directors is subject to review periodically if deemed necessary with due observance of prevailing laws and regulations in Indonesia.
- 3) This Charter is stated in Jakarta, and shall start to take effect on signing date.

**Jakarta, 8 December 2015**

**Direksi / Board of Directors of  
PT Panin Financial Tbk.**

Menyetujui/Agree,

**[Signed]**

**Lianna Loren Limanto**  
Presiden Direktur/President Director  
Direktur Independen/Independent Director

**[Signed]**

**[Signed]**

**Bhindawati Gunawan**  
Wakil Presiden Direktur  
Vice President Director

**Marwan Noor**  
Direktur  
Director